



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Alamat Para Pemohon, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Alamat Para Pemohon, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, NIK. 8203102112970001, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, Alamat Para Pemohon, Sebagai Pemohon III;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 Halaman. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.MORTB mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua **almarhum Pewaris** telah meninggal dunia karena sakit;
2. Bahwa **almarhum Pewaris** selama hidupnya menikah dengan **Pemohon I**;
3. Bahwa **almarhum Pewaris** selama hidupnya menikah dengan **Pemohon I** selama perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - a. **Anak pertama Pemohon I dan Pewaris (almarhum)**, Laki-laki;
 - b. **Pemohon II**, Perempuan, umur 26 tahun;
 - c. **Pemohon III**, Laki-laki, 23 tahun;
 - d. **Anak keempat Pemohon I dan Pewaris**, Perempuan, umur 14 tahun;
4. Bahwa **Almarhum Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8203-KM-14072020-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 15 Juli 2020;
5. Bahwa **Anak pertama Pemohon I dan Pewaris** telah meninggal dunia di RSUD dr. Chasan Boesoirie di Kota Ternate pada tanggal 6 Januari 2020 karena sakit jantung, dan dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan ahli waris sebagai syarat memenuhi administrasi pada Bank Mandiri Cabang Tobelo dikarenakan almarhum memiliki tabungan di Bank tersebut dengan nomor rekening 150-00-1083672-2, dengan saldo terakhir pertanggal 05 Juli 2019 adalah Rp.112,140,90, (terlampir);

Hal. 2 dari 12 Halaman. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan **almarhum Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan **almarhum Anak pertama Pemohon I dan Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2020 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan:
 - 1) **Pemohon I**, perempuan, umur 51 tahun;
 - 2) **Pemohon II**, perempuan, umur 26 tahun;
 - 3) **Pemohon III**, laki-laki, umur 23 tahun;
 - 4) Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara,

Hal. 3 dari 12 Halaman. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.MORTB



telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai, bukti (P.1);

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai, bukti (P.2);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/1989 atas nama Pewaris dan Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo tertanggal 23 November 1989, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai, bukti (P.3);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor 175/TBL/1994.- atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Dati II Maluku Utara, telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai, bukti (P.4);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor 2846/CS/KU/2008 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dina Kependudukan Pencatatan Sipil Halmahera Utara, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai, bukti (P.5);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor 345/1st/KCS/HB/2010 atas anak keempat Pemohon I dan Pewaris, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai, bukti (P.6);

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Halmahera Utara tertanggal 17 Juni 2020, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai, bukti (P.7);

Hal. 4 dari 12 Halaman. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.MORTB



- Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil nomor E 685377 atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tertanggal 02 Februari 1991, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai, bukti (P.8);
- Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Pewaris, yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen (PERSERO) tertanggal 18 Maret 1992, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai, bukti (P.9);
- Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor SEK-3408.KP.04.04 tahun 2012 tentang Kenaikan Pangkat PNS Nomor atas nama Pewaris yang telah dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian pada tanggal 1 Oktober 2012, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai, bukti (P.10);
- Asli Surat Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua Selatan tertanggal 03 Agustus 2020, telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai, bukti (P.11);
- Amprah gaji induk bulan Juli tahun 2020 atas nama Pewaris, telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai, bukti (P.12);
- Fotokopi buku rekening Bank Mandiri atas nama Pewaris, telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai, bukti (P.13);

b. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Alamat Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Halaman. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.MORTB



- Bahwa saksi mengenal Pewaris, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya hanya menikah dengan Pemohon I, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak pertama dari Pewaris dengan Pemohon I telah meninggal sebelum Pewaris meninggal;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Pewaris telah meninggal terlebih dahulu dan hanya meysisakan para pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lapas Gorua;
- Bahwa pewaris telah meninggal pada 30 Juni 2020 karena sakit di RSUD Tobelo, serta meninggal dalam kondisi beragama islam ;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ahli waris guna mengurus pengambilan gaji dari Pewaris;

2. Saksi 2., umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Alamat Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pewaris, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pewaris semasa hidupnya hanya menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinannya dikaruniai 4 orang anak, namun anak pertama dari Pewaris dengan Pemohon I telah meninggal sebelum Pewaris meninggal;

Hal. 6 dari 12 Halaman. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.MORTB



- Bahwa kedua orang tua almarhum Pewaristelah meninggal terlebih dahulu dan hanya meysisakan para pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lapas Gorua;
- Bahwa pewaris telah meninggal pada 30 Juni 2020 karena sakit, serta meninggal dalam kondisi beragama islam dan pewaris ikut menghadiri pemakaman Pewaris;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ahli waris guna mengurus pengambilan gaji dari Pewaris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada pokoknya agar pengadilan menetapkan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, agar para Pemohon dapat bertindak secara perdata untuk mengurus pencairan gaji Pewaris bernama Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotocopy (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.13) tersebut setelah diteliti dan

Hal. 7 dari 12 Halaman. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.MORTB



disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2., P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.11 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.12 dan P.13 tersebut, terbukti pula Pewaris telah meninggal dunia pada 30 Juni 2020 dan semasa hidupnya bekerja sebagai PNS di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta memiliki tabungan pada Bank Mandiri, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Pewaris dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Pewaris bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Tobelo karena Sakit jantung;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Pewaris memiliki tabungan pada Bank Mandiri dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus keperluan pembayaran gaji dari Almarhum Pewaris.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 8 dari 12 Halaman. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bernama Pemohon I (istri), Pemohon II bernama Pemohon II (anak Kedua), Pemohon III bernama Pemohon III (anak ketiga) serta Anak keempat Pemohon I dan Pewaris adalah ahli waris dari Almarhum Pewaris;
- Bahwa Almarhum Pewaristelah meninggal dunia pada 30 Juni 2020 di Tobelo;
- Bahwa kematian Almarhum Pewarisbukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit jantung;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Pewaristelah meninggal terlebih dahulu dan hanya meysisakan para pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa anak pertama Almarhum Pewaristerlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 6 Januari 2020.
- Bahwa semasa hidup Almarhum Pewarismemiliki tabungan pada Bank Mandiri.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan pembayaran gaji Almarhum Pewarisdi Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 9 dari 12 Halaman. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon II dan Pemohon III termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan Pemohon I dari hubungan perkawinan dari Almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Pewaris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Pewarismeninggal dunia pada 30 Juni 2020 di Tobelo, karena sakit jantung;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Pewarisdapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh

Hal. 10 dari 12 Halaman. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.MORTB



biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan kuasa para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhum Pewaristelah meninggal dunia di Tobelo pada tanggal 30 Juni 2020;
3. Menetapkan bahwa Almarhum Anak pertama Pemohon I dan Pewaris(anak kandung pertama almarhum Pewarisbin Robo) telah meninggal dunia di Tobelo pada tanggal 6 Januari 2020;
4. Menetapkan bahwa ahli waris Almarhum Pewarisadalah:
 - 4.1 Pemohon I, perempuan, lahir di Gorua, tanggal 09 September 1968 (Istri almarhum Pewaris);
 - 4.2 Pemohon II, perempuan, lahir di Gorua, tanggal 17 Juni 1994 (anak kandung kedua almarhum Pewaris);
 - 4.3 Pemohon III, laki-laki, lahir di Tobelo, tanggal 21 Desember 1997 (anak kandung ketiga almarhu Pewaris);
 - 4.4 Anak keempat Pemohon I dan Pewaris, permpuan, lahir di Ternate, tanggal 25 Mei 2006 (anak kandung keempat almarhum Pewaris);
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fuad Noor Ghufon, S.H.I dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 11 dari 12 Halaman. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I

Fahri Latukau, S.H.I

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Halaman. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.MORTB